

Ir. Sri-Bintang Paungkas, MSISE, PhD
 Jalan Merapi D-1
 Perum. Bukit Permai
 Cibubur
 Jakarta 13720
 Tilpon: 021-8714765; 085714111231

Jakarta, 2 November 2016

Kepada Yang Terhormat
Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Merdeka Barat
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta

REGISTRASI	
No.	107...../PUU - XIV /2016
Hari	: Selasa
Tanggal	: 29 November 2016
Jam	: 09.00 WIB

Perihal: Permohonan Uji Materi Pasal 40 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Terhadap UUD 1945

Ketua Yang Terhormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Ir. Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD; usia 71 tahun, terlahir di Tulung Agung pada 25 Juni 1945; beragama Islam Dosen Honorer pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia; mantan dosen Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia sejak 1972; pensiun terhitung mulai bulan Juli 2010; beralamat di Jalan Merapi D-1, RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720; dengan nomor tilpun rumah 021-8714765, dan mobil 0857-1411-1231.

Selaku Pribadi Warganegara Indonesia dan orang Indonesia Asli; untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon atas Uji Materi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan. bahwa Mahkamah Konstitusi

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD)-1945.

2. Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diundangkan pada 14 Januari 2004 dalam perkara Uji Materi Terhadap UUD-1945 ini.

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA

1. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak atas perlindungan hukum, jaminan atas perlakuan hukum yang adil dan jaminan atas kepastian hukum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagai perorangan warga Negara, adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya, yaitu hak-hak yang diatur di dalam UUD-1945, telah dirugikan oleh berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 40.
3. Bahwa Pemohon selama lebih-kurang 37 tahun telah mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas kemauan, keinginan dan kesadaran sendiri; lalu mengikuti proses dan prosedur yang sudah dibakukan oleh peraturan perundang-undangan, diawali dengan pencalonan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Pemohon tidak pernah menandatangani kontrak, kecuali setuju menyatakan sumpah setia kepada Negara; dan menerima begitu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperhatikan untung dan rugi seperti halnya mereka yang melakukan bisnis dengan Negara berdasarkan kontrak bisnis.
5. Pemohon, sebagaimana Pegawai Negeri pada umumnya, khususnya pada masa itu, ketika mengajukan diri untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Indonesia, mempunyai maksud luhur untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara; serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh peraturan-undangan yang berlaku. Sekali lagi **tanpa berhitung tentang untung dan rugi.**

6. Pemohon mempunyai keyakinan, bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata (Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia) umumnya, sesungguhnya mempunyai cita-cita dan harapan serta tugas dan kewajiban yang mirip seperti di atas, termasuk memberikan jiwa dan raganya demi Rakyat, Bangsa dan Negara. Bahwa tanpa kehadiran Pegawai Negeri, maka kelangsungan hidupnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini terancam berkelanjutan.
7. Betapa pentingnya Pegawai Negeri itu, baik Sipil maupun Angkatan Bersenjata, baik Pusat maupun daerah, bisa dilihat dari kenyataan bahwa semua Negara di dunia memilikinya dengan maksud dan tujuan yang lebih-kurang sama, yaitu menjamin kelangsungan hidup Negara, baik secara administratif kenegaraan dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun untuk menjaga dan memelihara kedaulatan Negara dalam bidang keamanan, ketertiban dan pertahanan Negara.
8. Bahkan betapa pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil itu bisa dilihat, manakala ada Negara, seperti Switzerland atau Swiss, yang memilih untuk tidak mengadakan Pegawai Negeri dengan Anggota Tentara atau Militer di Negaranya.
9. Oleh sebab itu, semua Negara di dunia, termasuk Indonesia, mempunyai sejumlah peraturan perundang-undangan nasional tentang Pegawai Negeri yang, antara lain, berisi upaya memelihara dan mempertahankan keberadaannya komponen Negara yang amat penting dan tidak bisa tidak harus ada ini dengan sebaik-baiknya.
10. Upaya memelihara dan mempertahankan keberadaan Pegawai Negeri dengan sebaik-baiknya itu dituangkan dalam berbagai peraturan tentang pemberian gaji, tentang tunjangan-tunjangan, tentang program-program peningkatan kualitas dan lain-lain, serta pensiun terhitung sejak mulai dipensiun sampai akhir hayat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri itu, khususnya tentang Pegawai Negeri Sipil, bisa dilihat, antara lain, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undangt-Undang Nomor 8 Tahun 1974; serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun

12. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri itu, khususnya tentang Pegawai Negeri Sipil, lebih khusus lagi dalam upaya memelihara dan mempertahankan keberadaannya dengan sebaik-baiknya, diadakan **tanpa ada peluang tawar-menawar, atau kesepakatan yang bisa dirundingkan, atau negosiasi**, seperti yang hampir selalu terjadi antara pihak swasta dan swasta, atau antara Negara dan dunia swasta.
13. Pemohon memilih menjadi Pegawai Negeri sipil di bidang Pendidikan dan Pengajaran, khususnya di Satuan Kerja Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pilihan itu didasarkan keinginan Pemohon untuk mengabdikan kepada Negara dalam kaitannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicanangkan di dalam Konstitusi UUD-1945, khususnya dalam Pembukaan, sebagai salahsatu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara; yang berarti pula merupakan keinginan luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 1945; tanpa menganggap bidang-bidang lain di luar Pendidikan dan Pengajaran adalah bidang yang kurang penting atau kurang mengandung unsur pengabdian.
14. Pentingnya bidang Pendidikan dan Pengajaran itu juga terbaca pada Pasal 31 UUD-1945, yang menyebutkan, antara lain: "Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang."
15. Di dalam berbagai tulisan berkaliberr dunia, semua bersepakat bahwa pendidikan, pengajaran, pelatihan dan penelitian adalah unsur-unsur terpenting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang salahsatu hasil utamanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); yang kemudian menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan hidup manusia; di samping berbagai usaha mengungkap rahasia langit dan bumi.
16. Allah SWT dalam berbagai firmanNya juga mengatakan, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi Pemimpin di muka bumi; dan hanya manusia yang mau berpikir yang bisa memahami penciptaan alam semesta dan membongkar rahasia langit dan bumi. Bahkan manusia dianjurkan untuk terbang ke angkasa luar dengan kekuatan untuk melepaskan diri dari tarikan bumi. Semua itu dasarnya adalah pendidikan dalam Iptek.
17. Karena itu Rasul memberikan apresiasi yang tinggi yang tidak akan putus amalannya sekalipun telah meninggal dunia, salahsatunya adalah bagi mereka yang mengaiarkan ilmu yang

III. TENTANG POKOK PERKARA

A. Tentang Kejadiannya

Berikut ini adalah kejadian yang dialami Pemohon

1. Beberapa bulan sesudah menerima Surat Keputusan pensiun terhitung mulai bulan Juli 2010 pada bulan Desember 2010, Pemohon menyampaikan beberapa dokumen kepada PT. Taspen di Kantor Pusatnya di jalan Cempaka Putih Raya, dengan harapan bisa diproses. Pemohon juga tidak lupa meninggalkan Nomor Rekening Bank Mandiri.
2. Pemohon beranggapan, bahwa proses pembayaran pensiun sudah berjalan dan tinggal menunggu realisasinya. Pemohon tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh pihak PT. Taspen maupun oleh pihak Universitas Indonesia, bahwa ada satu dokumen penting yang perlu diterbitkan dan diserahkan kepada PT. Taspen dalam rangka mengurus pensiun, yaitu Surat Keterangan Penghentian Pemberian Gaji (SKPP).
3. Sekalipun Gaji bulanannya sebagai PNS sudah dihentikan terhitung mulai bulan Juli 2010, tetapi Pemohon tidak sadar bahwa pensiun bulanannya tidak pernah dibayarkan.
4. Baru pada 19 September 2016, ketika Pemohon menanyakan berapa jumlah pensiunnya ke Kantor Pusat PT. Taspen, Pemohon diberitahu Petugas bahwa tidak ada data tentang adanya pensiun Pemohon; yang artinya PT. Taspen tidak pernah membayarkan pensiun Pemohon. Pemohon menyerahkan kembali beberapa dokumen pensiun yang diminta oleh Petugas PT. Taspen, di antaranya Surat Keputusan Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara. Petugas PT. Taspen juga memberitahu tentang tiadanya SKPP dari Universitas Indonesia.
5. Petugas Universitas Indonesia memberitahu, bahwa Pemohon tidak pernah dilaporkan sudah pensiun oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia; sehingga tidak pernah menerbitkan SKPP untuk Pemohon. Akhirnya Pemohon mendapatkan SKPP dari Petugas Universitas Indonesia itu pada 5 Oktober 2016.
6. Pemohon menyerahkan SKPP kepada Petugas PT. Taspen pada keesokan harinya, Kamis, 6 Oktober 2016, dan pada hari itu juga Petugas PT. Taspen menvelesaikan segala perhitungannya. Di

bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima Pemohon, terhitung sejak bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2016.

7. Ketika hal itu Pemohon tanyakan, Petugas Taspen, kurang-lebih menjawab: **“Maksimum pembayaran adalah 60 bulan, atau 5 tahun; yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”** Petugas juga menyebutkan adanya UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 4. Esok harinya, Petugas itu mengirim foto Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu ke nomor *mobile phone WhatsApp* Pemohon.

B. Tentang Perkara Yang Diujikan

Pemohon mempunyai pendapat, bahwa Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut dengan UU No. 1/2004, bertentangan dengan UUD-1945. Sebagai akibatnya Pemohon menderita kerugian materiil yang nilainya sebesar 16 bulan pensiun, nilai mana seharusnya diterima oleh Pemohon.

B-1. Pandangan Menejemen Keuangan

1. Dalam Butir Mengingat tentang UU No.1/2004 itu disebutkan:

“Bahwa pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1/2004 itu adalah berkaitan dan sehubungan dengan pelaksanaan APBN/APBD.

2. Apabila demikian halnya, maka sebelum pelaksanaan APBN/APBD, sudah ada terlebih dahulu Undang-Undang APBN/APBD yang sudah disahkan. Dalam UU APBN/APBD, pada kolom Pengeluaran Rutin terdapat Pengeluaran untuk Pembayaran Uang Gaji dan Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri. Pengeluaran untuk Pembayaran Uang Gaji dan Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri ini umumnya relatif lebih sedikit, tetapi alokasinya merupakan **keharusan atau prioritas**, dibanding dengan

Pembelian Barang, untuk Pembayaran Pembangunan Infrastruktur dan Angkatan Perang.

3. Sekalipun begitu, dana untuk Pengeluaran Pembayaran Uang Gaji dan Uang Pensiun Pegawai Negeri ini masih sangat besar, sekarang meliputi ratusan trilyun Rupiah; dan merupakan sumber penyediaan dana dalam pasar uang (*money market*) berbagai institusi keuangan, baik bank maupun non-bank. Sedang dana iuran pegawai negeri sendiri yang dipotong dari Gaji Pegawai Negeri untuk Kesejahteraan Hari Tua dan Pembayaran Uang Pensiun ditampung dalam apa yang disebut *Public Pension Fund*; di Indonesia dikelola oleh PT. Taspen, yaitu Lembaga Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.
4. Khusus untuk Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri, meskipun setiap tahun anggaran ada perubahan jumlahnya sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya jumlah pegawai Negeri yang dipensiun, tetapi mempunyai sifat-sifat yang khusus, yaitu:
 - a) Nilai dananya relatif tidak besar untuk setiap orang, tetapi meliputi puluhan juta orang Pegawai Negeri;
 - b) Pengeluaran yang sifatnya *captive*, karena setiap tahun ada, dan besarnya merupakan fungsi pengeluaran tahun sebelumnya;
 - c) Mudah diprediksi besarnya, karena pertumbuhan rata-ratanya bisa dihitung atau diperkirakan
 - d) Tidak ada aktivitas kontrak yang melalui proses *tender* dan negosiasi dengan pihak ke tiga;
 - e) Hampir tidak mungkin terjadi kesalahan dalam pembayaran, karena mudah menghitung dan menagihnya kepada Bendahara Pengeluaran;
 - f) Kalaulah terjadi kesalahan mudah mengoreksinya;
 - g) Besar-kecilnya pembayaran uang pensiun seseorang atau beberapa orang tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBN; kecuali ada perubahan besar-besaran dalam kebijakan pensiun oleh Negara yang menyangkut banyak orang atau semua orang.

Dengan karakter seperti itu, maka pengeluaran untuk pembayaran uang pensiun perlu mendapat perlakuan yang sifatnya khusus.

5. Perlakuan khusus tersebut dapat dilakukan lewat beberapa hal, antara lain:
 - a) Pengelolaan oleh institusi khusus, seperti PT. Taspen yang merupakan lembaga Dana Pensiun Pegawai Negeri;
 - b) Adanya undang-undang khusus. baik yang berisi perihal

cara pembayaran pensiunnya, semisal dalam kaitannya dengan **Hak Tagih**;

6. Hak Tagih terhadap pembayaran pensiun di atas harus bersifat penuh tidak mengenal arti kedaluwarsa, karena jasa yang diberikan oleh pegawai negeri, sudah dipenuhi seluruhnya oleh si Pegawai Negeri sebelum masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. Hak Tagih atas pembayaran pensiun dengan begitu tidak mengenal waktu; artinya bisa sewaktu-waktu diajukan, yaitu sesudah masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. Hak Tagih untuk pembayaran pensiun, dengan demikian, juga tidak mengenal istilah “jatuh tempo”; dan tidak pernah ada perjanjian apa pun yang dibuat oleh pemerintah dengan pegawai negeri, selain pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen (*paper works*); apalagi perjanjian yang menyangkut masalah “jatuh tempo”.
7. **Jatuh Tempo**, atau *maturity*, adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan dalam perjanjian, semisal pembayaran utang (*payables*) atau piutang (*receivables*), dinyatakan sudah habis. Istilah **Jatuh Tempo** atas tagihan bisa dinyatakan berlaku, umumnya untuk kegiatan bisnis, baik yang menyangkut kegiatan bisnis pemerintah dengan swasta dalam cakupan APBN, maupun antara swasta dan swasta (*private business*).
8. Dalam dunia bisnis pada umumnya, Hak Tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang Jatuh Tempo bisa dikenakan “hukuman” berupa **denda**; hal mana umumnya disebutkan di dalam perjanjian. Denda itu bisa berupa pengenaan **bunga** atas jumlah dana yang terutang; atau berupa **penalty** yang sifatnya sekali atau per jangka waktu tertentu; atau berupa tindakan **paksa**, melalui jalan hukum atau bukan jalan hukum.
9. Dalam Pasal 40 UU No. 1/2004, khususnya pada ayat (1) tertulis kata-kata semacam “denda” akibat dari daluwarsa tetapi tidak jelas maksudnya:

“Hak Tagih mengenai utang atas beban Negara/Daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”

Salahsatu interpretasi atas ayat tersebut yang disampaikan oleh Petugas Taspen adalah sebagai berikut: Apabila Hak Tagih mengalami **daluwarsa**, maka pembayarannya dibatasi dengan suatu angka maksimum yaitu ekuivalen dengan lima tahun.

- a) Bahwa Pertugas Taspen tidak seharusnya membuat interpretasi, karena baik **daluwarsa** atas **hak tagih** maupun **jatuh tempo** tidak berlaku pada pembayaran uang pensiun;
- b) Bahwa yang yang dikenai “hukuman” adalah justru yang menagih hutang;
- c) Tidak ada kejelasan tentang dari mana waktu yang 5 (lima) tahun diambil; selain bahwa itu adalah lamanya periode kepresidenan, yang tidak ada kaitannya dengan saat dimulainya utang/piutang;
- d) Tidak ada kejelasan tentang undang-undang yang dimaksud.

B-2. Bertentangannya dengan UUD-1945

1. Dengan penjelasan berdasarkan Ilmu Manajemen Keuangan di atas, maka Pasal 40 UU No. 1/2004, khususnya pada ayat (1) telah bertentangan dalil-dalil Ilmu Manajemen Keuangan pada umumnya (*Corporate Finance*), dan Ilmu Keuangan Negara pada khususnya (*Public Finance*). Sebagai akibatnya, ketentuan itu juga menjadi bertentangan dengan UUD-1945, khususnya pada Pasal 23, yaitu tentang Keuangan Negara di Bab VIII dan Hal Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bab VIIIA; semata-mata karena kedua Bab dalam UUD-1945 tersebut disusun, diolah dan ditetapkan oleh para Ahli dalam Bidang Keuangan.
2. Secara khusus, Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut:
 - a) Tidak berlaku atau dilarang dimasukkan ke dalam ranah yang bersangkutan-paut dengan Pembayaran Uang Pensiun sehubungan dengan Keuangan Negara atau APBN; karena dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pembayaran Uang Pensiun itu tidak ada istilah “hak tagih yang **kedaluwarsa** dan **jatuh tempo**”;
 - b) Bisa dinyatakan berlaku dalam hubungan yang lain, selain Pembayaran Uang Pensiun, tetapi hanya dengan penjelasan tertentu.
3. Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 27 ayat (2) UUD-1945 yang menyatakan:

“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pengenaan hukuman berupa membatasi pembayaran untuk 5 (lima tahun) dengan alasan “hak tagih yang terlambat atau **daluwarsa**”

apalagi hak tagih atas uang pensiun; khususnya bagi Pemohon yang mantan PNS dan bekerja di bidang pendidikan.

4. Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 31 UUD-1945 tentang Pendidikan dan Pengajaran, di mana UUD-1945 memberikan apresiasi yang amat tinggi kepada PNS maupun Pegawai Swasta, lebih khususnya yang bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran sampai-sampai mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk kemajuan Pendidikan dan Pengajaran; tidak kurang pula apa yang tertulis di dalam Pembukaan UUD-1945 tentang tekad Pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi upaya Pencerdasan Kehidupan Bangsa.
5. Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 33 UUD-1945, khususnya ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan tersebut undang-undang dilarang memperlakukan Pegawai Negeri, terutama mereka yang sudah pensiun, apalagi dengan masa kerja yang sudah sangat tinggi, dengan memberikan "hukuman" yang mengurangi sumber kehidupan mereka, yaitu uang pensiun, apa pun alasannya, yang sudah dicapainya dengan susah payah.
6. Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 34 UUD-1945 tentang fakir miskin dan anak-anak telantar, tentang jaminan sosial, fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat; tentu saja terlebih-lebih kepada para pensiunan. Tidak sedikit kejadian yang menunjukkan, bahwa sesudah pension maka para mantan Pegawai Negeri itu seakan-akan menjadi jatuh miskin, baik sebagai akibat psikologis pasca pensiun dengan hilangnya jabatan maupun akibat tidak lagi mempunyai tempat kerja untuk berlindung. Karena itu, hukuman berupa pengurangan pembayaran uang pensiun bisa menambah kesengsaraan para mantan Pegawai Negeri tersebut.
7. Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 28 UUD-1945 tentang Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Pasal-pasal berikut:

Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Pasal 28 D ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta

Pasal 28 G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

Pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak **hidup sejahtera lahir dan batin**, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Pasal 28 H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat **kemudahan dan perlakuan khusus untuk mempertoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 40 UU No. 1/2004 pada ayat (1) tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak-hak Pemohon dalam UUD-1945, yaitu hak-hak sebagaimana tertulis di atas (khususnya yang ditulis dengan huruf tebal).

IV: PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan (6) UUD-1945 serta UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 pada ayat (1) tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban Negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri;
3. Menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban Negara terhadap pembayaran uang pension tidak mengenal istilah kedaluwarsa; sehingga dengan demikian tidak pula dikenal istilah

pembayaran pensiun, semisal batas maksimal pembayaran senilai 5 (lima) tahun.

4. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berrpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

V. BUKTI-BUKTI

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dan pandangan Pemohon, maka berikut ini Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

P-2: Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Keputusan Pensiun atas nama Pemohon berikut Surat Pengantar serta Surat Keputusan Pensiunnya

P-3: Fotokopi Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) atas nama Pemohon

P-4: Fotokopi Voucher Klim Program Pensiun; Pensiun Pertama

P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

P-6: Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945

Hormat kami,

Pemohon:



Sri-Bintang Pamungkas